

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, oleh karena itu sudah seharusnya Indonesia menjadi panutan bagi Negara Islam lainnya. Sebagai Negara dengan penduduknya mayoritas muslim maka hal tersebut memicu perindustrian Syariah, salah satunya adalah Perbankan Syariah. Salah satu alasan munculnya bank syariah adalah sebagai respon terhadap keberadaan bank konvensional yang menggunakan sistem suku bunga secara tegas di dalam Islam dilarang karena hal tersebut dianggap riba. Kehadiran bank Syariah didasari oleh kesadaran akan bahaya praktik riba yang merugikan umat Islam.¹

Lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya melatar belakangi prinsip-prinsip syariah mencakup ruang lingkup bank syariah, yang terdiri dari Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah dan Bank Umum Syariah (BUS). Fungsi utama bank syariah meliputi penyaluran dana kepada masyarakat yang memerlukan dana yang dihimpun berbentuk investasi dan simpanan dari masyarakat, serta penyediaan layanan jasa perbankan sesuai syariah. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2021, keseluruhan pembiayaan yang dialirkan oleh perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp421,86 triliun, meningkat sebesar 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Akad murabahah menjadi jenis pembiayaan yang

¹ Sa'adah Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 112.

paling dominan pada tahun tersebut, dengan kisaran Rp199,03 triliun dan pertumbuhan sebesar 9,39%.²

Dalam perjanjian antara bank dan pihak lain yang berlandaskan hukum Islam terkait pembiayaan atau penyimpanan, terdapat beberapa bentuk pembiayaan, seperti *Musyarakah*, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, *Mudharabah* bagi hasil, *Ijarah* prinsip sewa murni, *Murabahah* serta prinsip jual beli barang. Terdapat produk-produk pembiayaan pada perbankan syariah yaitu, jual beli barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati disebut murabahah, pada kegiatan akadnya dengan melakukan pihak bank yang menentukan bahwa barang tersebut memiliki harga sekian serta keuntungan produk yang bersangkutan akan dibeli.³ Dengan dilakukannya melalui transaksi jual beli tanpa penukaran dengan harga yang ditentukan sebelumnya.

Mengenai dampak pada pembiayaan akadnya langsung mempengaruhi pada pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan pendapatan masyarakat yang merupakan produk pembiayaan koperasi, dan kemunculan peluang usaha atau lapangan pekerjaan.⁴ Pembiayaan ini juga masih populer pada kalangan masyarakat dikarenakan memiliki sistem penentuan yang transparan terhadap margin. Adanya sebuah kelebihan-kelebihan pada akad Murabahah yaitu, pihak nasabah melakukan pembayaran angsuran dengan harga beli yang telah ditentukan kemudian menetapkan kesepakatan pada akadnya sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, risiko yang rendah

² Kaswinata, Asmuni, "Problematika Penerapan Kontrak Mudharabah Pada Pembiayaan Di Perbankan Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 2, No. 2 (2023): h. 56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).13286](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).13286).

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 34.

⁴ Parno, Tikawati, "Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Kpn Iain Samarinda," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2020): h. 4. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>.

terlihat pada pembayaran yang sepenuhnya menetap di bank dan tidak bisa dialihkan sampai nasabah menyelesaikan pembayarannya. Pembiayaan melalui akad ini memiliki peran penting dalam proses penyaluran dana.⁵

Terdapat pada point keempat dalam fatwa, dijelaskan bahwa bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus dilakukan secara sah serta bebas dari unsur riba. Kemudian, pada poin ke-6, bank menjual barang yang telah dibeli atas nama bank kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga beli ditambah keuntungan. Bank juga wajib memberikan informasi secara jujur terkait harga pokok barang yang sudah dibeli. Penjelasan ini merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah.⁶ Berkaitan bentuk-bentuk pembiayaannya juga melibatkan jual beli dengan sistem *mark up* harga. Dalam fatwa tersebut, DSN MUI memberikan panduan dan ketentuan terkait dengan penerapan yang harus dipatuhi, seperti pembiayaan multiguna dalam perbankan Syariah yang mengacu pada fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah.⁷

Pembiayaan multiguna merupakan jenis kegiatan yang ada di bank dengan memberikan terkait pembiayaan yang ditujukan ke nasabah

⁵ Syarifa Mahila, "Perjanjian Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Akad Murabahah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (Jiubj)* 4, No. 1 (2020): h. 110. <https://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v14i4.237>.

⁶ Arky Nafisa Beladiena, Neneng Nurhasanah, "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah," *Jurnal Iqtisaduna*, 7, No. 1 (2021): h. 4. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i1.21016>.

⁷ Asep Maulana, Morena Clindo, *Ekonomi Syariah Islam (Muamalah)* (Jakarta: Multi Kreasi, 2021), h. 67.

untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, seperti membelikan barang berupa motor atau renovasi rumah.⁸

Dalam kasus ini, praktik pembiayaan multiguna yang diterapkan oleh Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. terdapat permasalahan terkait dengan implementasi prinsip pembiayaan syariah yang sesuai dengan fatwa, adanya sebuah perbedaan yang dimana antara praktik yang seharusnya dilakukan sesuai fatwa DSN MUI, dengan dilakukannya yaitu, bank memberikan barang terlebih dahulu kepada nasabah sebelum nasabah membayar, akan tetapi pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah (BPRS) Berkah Ramadhan langsung memberikan uang kepada nasabah. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dengan prinsip pembiayaan syariah yang seharusnya mengutamakan kepemilikan barang sebagai dasar transaksi. Kemudian berkaitan dengan penerapan pembiayaan multiguna di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan Kab. Tangerang. Nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan membeli motor atau renovasi rumah sebesar Rp 37.500.000, sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah, seharusnya bank memberikan barang yang telah dibeli kepada nasabah, dan nasabah kemudian membayar kepada bank. Namun, yang terjadi di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, bank langsung memberikan uang tunai kepada nasabah, dengan cicilan bulanan sebesar Rp 1.875.000 selama 20 bulan.⁹

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2020), h. 47.

⁹ Bapak Syakrani, (Sebagai Nasabah BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang) Wawancara Dengan Penulis di Rumah Bapak Syakrani, pada 25 Maret, 2024.

Jadi, dalam kasus ini, perlu dilakukan analisis pada pembiayaan multiguna yang dilakukan di Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah (BPRS) Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, sebagaimana yang telah disebut dalam latar belakang masalah dengan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah (Studi di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang)”**.

B. Perumusan Masalah

Mengenai penjelasan dilatar belakang masalah ini, maka dari ini dapat dirumuskan sebagaimana dalam perumusan masalah pada penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang?
2. Bagaimana Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Selanjutnya agar sesuai dengan latar belakang permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah (Studi di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang).

D. Tujuan Penelitian

Selanjutnya, mengenai tujuan adanya penelitian ini yakni untuk menjawab pokok perumusan masalah diatas, diantaranya:

1. lebih memahami bagaimana Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang.
2. Untuk Menganalisis Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan juga untuk memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Terkait hasil pada penelitian ini agar menjadikannya sebagai bahan ilmu serta sumber referensi bagi penerus yang nantinya akan melanjutkan penelitian yang serupa sebagai pembaharuan ilmu di waktu mendatang serta dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat dalam Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang .

2. Secara Praktis

- a. Adapun secara hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan acuan bagi masyarakat sekitar dan lembaga pemerintah dari tingkat desa sampai kecamatan dalam kegiatan gadai serta penyelesaian konflik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah (BPRS).

- b. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi baru dalam karya ilmiah yang memahami urgensi dari Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang yang dapat berguna untuk penelitian dimasa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesamaan topik permasalahan yang diteliti dengan studi serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya duplikasi pembahasan, di antaranya adalah:

Pertama, Qodriyah, Siti Nurlailatul, “Jaminan Perorangan Dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”.¹⁰ Pengaturan khusus untuk jaminan perorangan dalam akad murabahah tidak ada; jaminan perorangan yang dapat digunakan dalam akad murabahah adalah jaminan perorangan yang tersedia baik dalam hukum perdata Indonesia maupun hukum Islam. Tujuan pengaturan penting jaminan perorangan dalam akad murabahah salah satunya untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada seluruh subjek hukum yang terlibat. Ketentuan yang tercantum di Pasal 1820–1850 UU Hukum Perdata dapat diterapkan dalam hukum perdata Indonesia. Sementara jaminan individu Dalam hukum Islam, mereka dapat menggunakan ketentuan kafalah, ketentuan ini ditemukan Dalam bahasa Indonesia, Bab XII, Pasal 335–361 merupakan penggabungan antara

¹⁰ Qodriyah, Siti Nurlailatul, “Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Indonesian Notary*, 2, No. 24 (2020): h. 28. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/28>.

hukum ekonomi syaria'ah dan perlu diperhatikan fatwanya tentang Kafalah oleh DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000. Perbankan syariah ataupun Lembaga keuangan lainnya harus mempertimbangkan Fatwa DSN MUI No 74 yang juga membahas tentang Kafalah. Sebagai hasil dari fatwa DSN MUI tentang Murabahah, diizinkan bagi pelanggan untuk memberikan jaminan jika mereka benar-benar memperhatikan pesanan mereka. Menurut Fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai penjaminan syariah, garansi perorangan diperbolehkan dari pada akad Murabahah. Fatwa tersebut satu-satunya cara untuk mengatur jaminan adalah dengan menggunakan jenis kafalah bil ujah, yang berarti institusi keuangan syariah, yang mencakup perbankan syariah, dapat menjadi pihak yang mewakili penjamin. Dalam hal ini, Dalam hukum konvensional Indonesia, penerapan ini lebih mirip dengan bank garansi. Jadi, Jaminan perorangan yang diatur dalam hukum perdata adalah yang paling umum digunakan dalam akad murabahah. yaitu jaminan perorangan.

Jika dilihat dari persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang akad murabahah dan pembiayaan multiguna. Namun, perbedaannya terletak pada fokus; penelitian sebelumnya membahas mengenai jaminan dalam produk murabahah, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan dan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah pada BPRS.

Kedua, Fathia Nur Khusna, Andi Rio Pane, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan

Syari'ah".¹¹ Setelah mengalami banyaknya perkembangan dalam fiqh muamalah. Dalam regulasi sistem pembiayaan di Indonesia khususnya pada perbankan Syariah, pembiayaan yang banyak digunakan perbankan syariah yaitu pembiayaan murabahah yang diketahui memberikan keuntungan yang adil antara sesama bank dan juga nasabah. Akan tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah dinilai telah mengalami sedikit modifikasi dengan adanya tambahan akad wakalah. Hal ini tidak merujuk pada fiqh muamalah klasik. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah. Selanjutnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan juga hasil penelitian ini menjelaskan pelaksanaan akad murabahah pada perbankan Syariah dalam perkembangannya telah mengalami sedikit modifikasi dengan ditambahkan akad wakalah. Dengan adanya akad wakalah pada skema akad murabahah ini maka transaksi jual beli antara bank dengan nasabah menjadi tidak sah karena akad murabahah tersebut akan mengandung unsur riba. Maka dari itu agar akad murabahah dalam prakteknya tidak menyalahi dari prinsip Syariah, maka pelaksanaan akad murabahah tidak diperbolehkan bersamaan dengan akad wakalah.

Jika dilihat dari persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang akad murabahah dan

¹¹ Fathia Nur Khusna, Andi Rio Pane, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syari'ah", *Journal Of Islamic Banking And Finance*, Vol.1, No.2 (2021), hal : 61-73, <https://ejournal.iainmanado.ac.id/index.php/kunuz/>.

pembiayaan multiguna. Namun, perbedaannya terletak pada fokus; penelitian sebelumnya membahas mengenai modifikasi akad dengan ditambahkan akad wakalah dalam produk murabahah, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan dan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah pada BPRS.

Ketiga, Muh Fahmi Jafar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Oto Berkah”¹². Penelitian ini membahas tentang Penerapan Akad Murabahah yang di tinjau dari segi hukum islam pada pembiayaan OTO Berkah Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Dengan rumusan permasalahan diantaranya: Bagaimana akad murabahah diterapkan dalam pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad murabahah yang diterapkan terhadap pembiayaan OTO Berkah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Selanjutnya adapun jenis penelitian ini tergolong kualitatif adapun untuk pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah Brand Manajer dan Sales Force Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Kemudian, cara pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dan untuk teknik pengolahan beserta analisis data dilakukan dengan cara melalui tiga tahapan, diantaranya: klarifikasi data, reduksi data dan yang terakhir editing data. Dalam segi hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Gowa memakai Akad Murabahah pada produk pembiayaan OTO Berkah yang

¹² Muh Fahmi Jafar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan OTO Berkah, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 1 (2022), h. 37-38. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29692>

dipromosikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri kepada calon Nasabah. Kesesuaian yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan praktik pada Bank Syariah Mandiri KCP Gowa menyimpulkan bahwa dalam praktiknya bank memakai akad murabahah sudah sepenuhnya sesuai dengan 9 ketentuan yang ada dalam ketentuan di dalam fatwa.

Jika dilihat dari persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang akad murabahah dan pembiayaan multiguna. Namun, perbedaannya terletak pada fokus; penelitian sebelumnya membahas mengenai Penerapan Akad Murabahah yang di tinjau dari segi hukum islam, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan dan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah pada BPRS.

Keempat, Oktiana Subekti, “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah di Bank Syari’ah Mandiri KC Purwokerto”¹³. Penelitian ini membahas terkait Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah khususnya dalam prinsip-prinsip 5C di Bank Syari’ah Mandiri KC Purwokerto. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan yang dilakukan terhadap prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. selanjutnya penelitian ini dalam penyusunan penulisannya berdasarkan apa yang terjadi dilapangan dengan menggunakan metode

¹³ Oktiana Subekti, “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah di Bank Syari’ah Mandiri KC Purwokerto”, Fakultas konomi dan Bisnis Islam, Jurusan Manajemen Perbankan Syari’ah, tahun 2016, diakses pada 20 Maret 2024, Pukul 11.00, https://eprints.uinsaizu.ac.id/730/1/OKTIANA%20SUBEKTI_ANALISIS%20PRINSIP%205C%20DALAM%20PEMBIAYAAN%20MULTIGUNA%20%20PADA%20AKAD%20MURABAHAH%20DI%20BANK%20SYARI.pdf.

berbentuk kualitatif, yaitu metode ini digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif dan instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri, yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori. Selanjutnya dapat dilihat hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis tentang penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna di BSM KC Purwokerto, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. BSM KC. Purwokerto dalam menerapkan prinsip-prinsip *character* pada pembiayaan multiguna yaitu dengan cara melihat data pribadi calon nasabah melalui wawancara, reputasi calon debitur di lingkungan kerja dan melalui BI checking. 2. Prinsip *capacity* yang dilakukan oleh BSM KC. Purwokerto yaitu dengan mengoreksi pendekatan-pendekatan yang ada diantaranya seperti pendekatan historis, financial, edukasi, yuridis, managerial dan teknis. 3. Prinsip *capital* di BSM KC. Purwokerto dalam penelitian calon debitur yaitu dengan melihat besar kecilnya modal yang dimiliki calon nasabah. 4. Prinsip kolektif memiliki ruang lingkup penelitian terhadap barang yang akan dijamin kemudian diserahkan oleh calon nasabah terhadap pembiayaan yang sudah diterima. BSM KC Purwokerto dalam kasus penelitiannya dapat dilihat dari dua pandangan diantaranya dari segi sudut ekonomis dan segi sudut yuridisnya. 5. Prinsip *condition of ekonomi* di BSM KC Purwokerto yaitu penelitian yang melihat dari segi bagaimana kondisi ekonomi calon nasabah terhadap kondisi seperti politik, social, ekonomi dan budaya.

Jika dilihat dari persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang akad murabahah dan pembiayaan multiguna. Namun, perbedaannya terletak pada fokus;

penelitian sebelumnya membahas mengenai Penerapan prinsip-prinsip 5C di Bank Syari'ah, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan dan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah pada BPRS.

Kelima, Ummi Khulsum, "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar".¹⁴ Penelitian ini sepenuhnya tentang Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal yang penerapannya dari akad Murabahah di Baitul Maal' Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapannya di BMT UGT Sidogiri terhadap akad murabahah, Bagaimana penerapan pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT UGT Sidogiri, selanjutnya Bagaimana penerapan-penerapan pada pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha yang dalam akad murabahah di tinjau dengan prinsip syariah. metode yang digunakan untuk menganalisis data bersifat kualitatif yang instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri, selanjutnya untuk sumber data dari penelitian ini adalah Staff langsung Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Kemudian untuk metode pengumpulan data menggunakan beberapa cara diantaranya seperti observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk teknik pengolahan dan juga analisis data dilakukan dengan cara melakukan beberapa rancangan seperti klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Berdasarkan hasil dari fokus masalah yang telah dilakukan mengenai penerapan pada pembiayaan multiguna tanpa agunan dalam akad murabahah untuk

¹⁴ Ummi Khulsum, "Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal Usaha di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar", Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syari'ah, tahun 2018, diakses pada 20 Maret 2024, Pukul 11.00, <http://repo.uinsatu.ac.id/9169/2/COVER.pdf>.

modal usaha di BMT UGT Sidogiri cabang lodoyo bitar dapat diketahui sebagai berikut: 1. penerapan akad murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yaitu: a. Akad murabahah yang dilakukan oleh BMT merupakan akad murabahah yang dimana jual beli barang pesanan akan dilaksanakan ketika sudah adanya anggota yang mengajukan suatu pembiayaan murabahah untuk keperluan pembelian. b. selanjutnya tahapan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh anggota BMT UGT Sidogiri menggunakan pembiayaan-pembiayaan seperti murabahah bil wakalah. c. BMT UGT Sidogiri juga memiliki standar dalam penetapan margin yaitu sekitar 2-3%. d. Model angsuran yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri yaitu menetapkan model angsuran harian. 2. Selanjutnya penerapan dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT UGT Sidogiri cabang Lodoyo Blitar yaitu: 124 Pembiayaan multiguna tanpa agunan yang bisa diperuntukkan untuk para pedagang-pedagang, dimana dari hasil pembiayaan yang akan didapat anggota didasari pada perputaran keuangan, jenis apa usaha anggota, lalu faktor-faktor kepercayaan yang diserahkan oleh BMT UGT Sidogiri kepada para anggota, dengan awalan pembiayaan kali pertama yang bisa didapat sebanyak 500.000, selanjutnya ketika terdapat pemberian pembiayaan angsuran anggota terjadwal dengan baik, waktu yang tepat, serta anggota yang sudah menetap dipasar tersebut, maka tingkat simpanan pembiayaan anggota dapat naik secara bertingkat sebanyak 1.000.000. 3. Selanjutnya bisa di pahami dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan pembiayaanya sudah bisa dibilang sesuai dengan kepatuhan syariah, dikarenakan pada praktiknya pihak yang bersangkutan yakni lembaga tersebut menggunakan akad tambahan untuk melengkapinya yakni akad

wakalah agar lebih mempermudah dalam menggunakan akad murabahah.

Jika dilihat dari persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang akad murabahah dan pembiayaan multiguna. Namun, perbedaannya terletak pada fokus; penelitian sebelumnya membahas Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Untuk Modal yang penerapannya dari akad Murabahah, sedangkan penulis meneliti tentang penerapan dan pembiayaan multiguna dengan akad murabahah pada BPRS.

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan multiguna adalah salah satu jenis transaksi yang disediakan oleh bank-bank syariah untuk ikut andil untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dari segi konsumtif ataupun jasa melalui pinjaman dana secara syariah. Pembiayaan multiguna dapat diterima dengan pengajuan kepada lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan seperti bank, atau pegadaian. Proses pelaksanaan pembiayaan multiguna meliputi beberapa langkah, seperti permohonan pembiayaan, perjanjian MOU (*Memorandum of Understanding*), persetujuan komite pembiayaan, pembukaan rekening nasabah, penandatanganan akad, persetujuan dan pencairan yang dilakukan secara individu maupun kolektif.¹⁵

Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah adalah fatwa yang telah ditetapkan oleh (DSN-MUI) tentang pembiayaan yang termasuk dalam murabahah. Selanjutnya fatwa ini

¹⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 134.

menjelaskan terkait prinsip-prinsip yang perlu dipatuhi dalam pembiayaan murabahah, seperti halnya uang muka, harga yang di jual, dan keterbatasan waktu. Fatwa ini juga mengatur ketentuan yang harus dipatuhi dalam skema pembiayaan murabahah, seperti persyaratan bahwa produk yang ditransaksikan harus berupa barang yang dapat diperjualbelikan, serta bank harus terlebih dahulu membeli aset atas nama bank secara sah sebelum menyerahkannya kepada nasabah.¹⁶

Selain itu, fatwa ini juga menyoroti praktik yang bertentangan dengan ketentuan DSN-MUI, salah satunya adalah pembiayaan multiguna yang dilakukan oleh perbankan syariah. Praktik ini tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 terkait uang muka dalam murabahah, di mana perbankan syariah tidak menyerahkan barang kepada nasabah, melainkan memberikan uang kepada nasabah sebagai perwakilan untuk membeli barang yang diperlukan. Dalam praktik ini, nasabah membeli barang atas nama dirinya sendiri, yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa barang yang dipesan oleh nasabah harus terlebih dahulu sah atas nama bank sebelum dijual kembali kepada nasabah.¹⁷

Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah juga menjelaskan tentang ketentuan lainnya yang perlu dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, seperti syarat jaminan, syarat pengembalian, dan syarat kebangkrutan nasabah. Fatwa ini juga menjelaskan tentang hukum-hukum yang berlaku dalam pembiayaan murabahah, seperti hukum wakalah, hukum keseimbangan kepentingan, dan hukum kebangkrutan nasabah. Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah berasal dari berbagai fatwa yang telah ditetapkan

¹⁶ Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah.

¹⁷ Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah.

oleh DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah, yang wajib hukumnya dipatuhi oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan keuangan syariah dalam melakukan pembiayaan multiguna.¹⁸

Jika menurut ketentuan jual beli (*al-Bai'*), diantaranya:

1. Yang pertama, harus memiliki informasi yang jelas tentang berapa saja jumlah modal diawal atau nilai pembelian barang yang disampaikan oleh nasabah atau pembeli ketika dilakukannya akad.
2. Kedua, ada penjelasan dari keinginan penjual terkait keuntungan atau margin (*ribh*) ke nasabah atau pembeli, karena bagian dari harga *tsaman* adalah sebuah keuntungan. Harga besaran dalam akad Murabahah yang berupa harga pokok ditambah lagi dengan keuntungan disebut *Tsaman*.
3. Ketiga, kegiatan pada akad murabahah dengan dilakukannya penjual memiliki barang atau produk yang jelas hak kepemilikannya. Agar resiko dan keuntungan yang ditanggung atas barang tersebut ditanggung oleh sipenjual ketika terjadinya akad yang sah menjadi dampak dari kepemilikan.
4. Keempat, mengenai kegiatan antara yang bersangkutan yaitu pihak Bank dan penjual barang haruslah sah ketika terjadinya jual beli pertama, agar ditransaksi selanjutnya atau yang kedua dapat dinyatakan sah karena terjadinya akad Murabahah ketika pada saat dilakukannya transaksi pertama ditambah lagi dengan keuntungan.
5. Dan selanjutnya, prihal transaksi pertama yaitu pada kegiatan yang dilakukan antara Bank dengan penjual maupun pada akad Murabahah harus bebas dari riba.¹⁹

¹⁸ Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah.

¹⁹ Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah mengatur apa yang harus dilakukan LKS dan Bank Syariah untuk memenuhi ketentuan berikut:

1. Hal pertama yang harus di perhatikan tentunya pelaksanaan akad Murabahah haruslah terbebas dari riba yang diharamkan dalam akad.
2. Kedua, objek ini harus sesuai objeknya dengan ketentuan yaitu barang yang bermanfaat serta tidak diharamkan barangnya.
3. Ketiga, bank bisa mengambil semua pembelian barang ataupun setengahnya sesuai kesepakatan dengan pembiayaan ini.
4. Keempat, ketika membeli barang ini, bank harus membeli atas nama bank tersebut, lalu bebas riba, dan sah hukumnya.
5. Kelima, bank harus memberi tahu yang bersangkutan tentang apa saja yang berkaitan dengan pembelian barang ini, bahkan jika itu adalah pembelian dengan hutang tetap harus diberitahu.
6. Keenam, bank menjual kembali barangnya kepada yang bersangkutan seharga pembelian diawal, lalu ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan oleh bank dan di sepakati oleh nasabah.
7. Ketujuh, nasabah harus membayar jumlah harga barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan bank.
8. Kedelapan, bank bisa membuat suatu perjanjian khusus jika dikhawatirkan penyalahgunaan atau kerusakan kontrak dengan nasabah.
9. Dan selanjutnya, dalam kasus di mana pelanggan ingin membeli barang atau jasa dari selain dari pihak satu dan dua, akad ini harus

dilaksanakan seolah-olah barang tersebut hak miliknya menjadi milik Bank.²⁰

Dalil-dalil Murabahah:

Terdapat dalil pada Al-Qur'an dan hadits terkait penjelasan pembiayaan akad Murabahah, diantaranya:

QS. An Nisa Ayat 29,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.””(QS. An-Nisa: 29).*²¹

Selanjutnya pada QS. Al-Baqarah ayat 275,

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”(QS. Al-Baqarah: 275).*²²

Kemudian ada beberapa dari Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf al-Muzani dan Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa’id al-Khudri, yaitu Nabi SAW bersabda:

²⁰ Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah

²¹ Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag Tafsir Dan Terjemah*, (Lajnah pentafsihan mushaf al qur’an, 2019),h. 83.

²² Departemen Agama RI, *Alquran Kemenag Tafsir Dan Terjema*, (Lajnah pentafsihan mushaf al qur’an, 2019,h. 47..

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian (*musyawarah mufakat*) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf al-Muzani).²³

Selanjutnya dari Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa’id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه ابن ماجة والبيهقي وصححه ابن جبان)

Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)*” (HR.Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²⁴

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini termasuk hal penting didalam ilmiah yang dimana memiliki tujuan memperoleh data dan jawaban dari penelitian yang diteliti.²⁵

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul "Analisis Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah

²³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Hadits-Hadits Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012) h. 167.

²⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Hadits-Hadits Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012) h. 168.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Thesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 15.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah (Studi di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang)” Dan informasi yang ditemukan, penelitian yang relevan untuk judul ini adalah penelitian yuridis empiris. Dan juga termasuk dalam jenis penelitian hukum sosiologis yang disebut penelitian lapangan. Penelitian ini juga mempelajari peraturan hukum atau peristiwa yang dilaksanakan didalam masyarakat.²⁶ Atau bisa disebut tentang penelitian situasi asli yang terjadi pada masyarakat agar bisa menemukan fakta-fakta dan juga data yang diperlukan.

Dalam judul "Analisis Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah (Studi di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang", sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk mempresentasikan atau memberikan rancangan awal tentang subjek penelitian melewati sampel data yang telah dikumpulkan dan mencapai hasil akhir yang berlaku umum.²⁷

2. Sumber dan Jenis Data

Dapat dibagi menjadi dua jenis ini, diantaranya:

- a. Yang pertama, data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber awal, dalam mencari datanya biasa dilakukan dengan observasi atau wawancara langsung

²⁶ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika, Jakarta), Hlm 15.

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2020, h. 14.

terhadap objek suatu penelitian.²⁸ Dalam hal ini penelitian datanya didapatkan di tempat dari masyarakat tentang Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang.

- b. Selanjutnya, data sekunder merupakan data informasi yang sudah tersedia pada sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data ini sangat banyak, tidak hanya mencakup penelitian sejenis yang relevan, tetapi juga mencakup berbagai publikasi baik dari dalam negeri maupun luar.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang baku dan sistematis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Peneliti memilih dan menggunakan alat pengumpulan data untuk membuat prosesnya mudah dan sistematis.³⁰ Penggunaan metode dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah pengumpulan data dengan cara, yaitu:

- a. Observasi

Terkait sebuah sistem peninjauan yang sistematis dan selektif pada perihal interaksi atau fakta yang sedang terjadi disebut observasi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya.³¹ Observasi langsung kelapangan yaitu kepada Nasabah dan

²⁸ Lexz J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 17.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 2019), h. 9.

³⁰ R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h. 45,47.

Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan peneliti, pengamatan serta melakukan penelitian.

b. Wawancara

Selanjutnya terkait wawancara yang merupakan bertemunya kedua belah pihak yang dimana narasumber bertanya langsung mengenai topik yang akan dituju. *Esterberg* berpendapat berbagai macam terkait wawancara, diantaranya wawancara tidak berstruktur, berstruktur serta semi struktur, penggunaan jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara yang berstruktur, karena didalam penelitian ini adanya lampiran pertanyaan yang sudah peneliti siapkan secara tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya.³² Dilakukannya dalam penelitian ini akan mewawancarai kepada tiga orang Nasabah dan pihak BPRS. sebagai pelaku Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang.

c. Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian sistem data yang ditemui dari jenis-jenis dokumen, seperti arsip surat, akta, ijazah, rapor, peninggalan tertulis, peraturan perundang-undangan, buku harian,

³² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 120,124.

catatan biografi, surat-surat pribadi, catatan serta lain-lain yang mempunyai kaitannya pada topik dengan pengamatan yang ditulis saat kejadian sedang terjadi. Dokumen ialah penulisan kejadian yang telah lewat. Dokumentasi dalam hal ini melakukan untuk pengumpulan data baik berupa arsip penting maupun data lain yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti megambil kesimpulan memakai kualitatif Miles dan Huberman sebagai analisis data yaitu tahapan yang berkesinambungan, reduksi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sistem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, transformasi data “kasar” serta pengabstrakan “kasar” yang tampak tulisan menjadi hasil dilapangan. Operasi pada reduksi data dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tertata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap Tindakan.

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Mengenai analisis data kualitatif menurut

Miles dan Huberman dalam langkah ketiga ialah penarikan verifikasi serta kesimpulan.³³

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistem pembahasan pada penelitian ini, hal ini penulis melakukan pembagian pada sistematika membagi 5 (lima) bab, berikut pembahasannya:

BAB I: PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitain, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DAN MULTIGUNA

Selanjutnya pada bab ini berisi landasan teori, membahas gambaran umum mengenai pengertian akad Murabahah, pembiayaan, yang meliputi dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, Gambaran umum pembiayaan Multiguna.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Selanjutnya pada bab ini meliputi Latar Belakang Berdirinya BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, Tujuan Didirikannya BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, Lokasi BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, Struktur BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, Visi – Misi BPRS Berkah Ramadhan Kab.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 45.

Tangerang, Produk BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, dan Legalitas BPRS Berkah Ramadhan.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN TERKAIT ANALISIS PRAKTIK PENERAPAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARI'AH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/2000 TENTANG MURABAHAH'

Selanjutnya pada bab Analisis Hasil Penelitian Yang Meliputi Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang, dan Praktik Penerapan Pembiayaan Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat Syari'ah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah di BPRS Berkah Ramadhan Kab. Tangerang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

